

## UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA Nomor: 061/REKTOR/SK/B.RE/IX/2017

#### **Tentang**

### BIAYA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA KELAS REGULER DI FAKULTAS PSIKOLOGI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

#### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya perubahan biaya Bimbingan Tugas Akhir bagi mahasiswa kelas reguler di Fakultas Psikologi, maka perlu ditetapkan Biaya Bimbingan Tugas Akhir di Fakultas Psikologi Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa adanya perubahan honorarium dosen pembimbing, penguji, dan alokasi kas fakultas Tahun Akademik 2017/2018;
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 02/SK /YGN /IV 2010 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI);



#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

- 1. Besaran biaya bimbingan tugas akhir mahasiswa kelas reguler di Fakultas Psikologi sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- 2. Honorarium dosen pembimbing, penguji, dan alokasi kas fakultas Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua

Keputusan atau peraturan-peraturan yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dengan keputusan tersendiri;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 13 September 2017

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK: 5007.99.001

#### Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
- 2. Yth. Para Wakil Rektor
- 3. Yth. Dekan Fakultas Psikologi